



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, [REDACTED], lahir di Sukabumi, tanggal 27 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, [REDACTED], [REDACTED], Kota Sukabumi, dengan menggunakan alamat elektronik yaitu ujanglistrik844@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, [REDACTED], lahir di Sukabumi, tanggal 23 Mei 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan [REDACTED], [REDACTED], Kota Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, [REDACTED], lahir di Sukabumi, tanggal 25 November 2007, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat Tinggal [REDACTED], [REDACTED], sebagai **Pemohon III**. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dalam perkara ini bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Smi tanggal 6 Desember 2024 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah **PEWARIS** dengan seorang laki-laki bernama **PEMOHON I** telah menikah pada tanggal 08 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/20/VII/2000, tanggal 08 Juli 2000 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

- a. **ANAK PEWARIS**, NIK. 3272066305010901, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 23 Mei 2001;
- b. **ANAK PEWARIS**, NIK. 3272062511070001, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 25 November 2007;

2. Bahwa almarhumah **PEWARIS** telah meninggal pada tanggal 15 November 2024 karena saksit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3272-KM-18112024-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 18 November 2024;

3. Bahwa ayah kandung dari almarhumah **PEWARIS** yang bernama **Isman Suryatman** telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 06 April 2014 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 01/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024;

4. Bahwa Ibu kandung dari almarhumah **PEWARIS** yang bernama **Ati Hayati** telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 1986 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor PU.07.01.02/189/04/VII/9/KEL.TPR/2024 tertanggal 04 Desember 2024;

5. Bahwa setelah almarhumah **PEWARIS** meninggal dunia, maka almarhumah **PEWARIS** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **PEMOHON I** (Pemohon I) sebagai suami dari **PEWARIS**;
- b. **ANAK PEWARIS** (Pemohon II) sebagai anak kandung perta dari **PEMOHON I** dan **PEWARIS**;

Halaman 2 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **ANAK PEWARIS** (Pemohon III) sebagai anak kandung kedua dari **PEMOHON I** dan **PEWARIS**;

6. Bahwa sehubungan ada keperluan Administrasi Bank OCBC atas nama **PEWARIS**, sehingga Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari **PEWARIS**;

7. Bahwa selain itu, maksud dan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan harta peninggalan dan keperluan administrasi lainnya dari **PEWARIS**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan *almarhumah* **PEWARIS** setelah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari *almarhumah* **PEWARIS** sebagai berikut :
 - a. **PEMOHON I** (Pemohon I) sebagai suami dari **PEWARIS**;
 - b. **ANAK PEWARIS** (Pemohon II) sebagai anak kandung **PEWARIS**;
 - c. **ANAK PEWARIS** (Pemohon III) sebagai anak kandung **PEWARIS**;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, kemudian para Pemohon menyatakan bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh para Pemohon serta tidak perubahan namun ada tambahan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 01 April 2024 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 19 Nopember 2024 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 22 Februari 2020 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 25 Nopember 2024 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, [REDACTED] dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tanggal 08 Juli 2000 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 9 Juli 2001 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 6 Desember 2007 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian Ati Hayati, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tanggal 4 Desember 2024 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian Isman, N [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi tanggal 5 Desember 2024 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris, [REDACTED] dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 18 Nopember 2024 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah [REDACTED]

Halaman 5 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 2 Desember 2024 dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan Pewaris pada Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh PT. Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi dan fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda tanda P.12;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON I, ANAK PEWARIS dan ANAK PEWARIS;**
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama **PEWARIS;**
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan **almarhumah PEWARIS** telah menikah pada tanggal 08 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon I dengan **almarhumah PEWARIS** telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK PEWARIS dan ANAK PEWARIS;**
 - Bahwa saksi mengetahui **almarhumah PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 di Sukabumi karena

Halaman 6 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama **Isman Suryatman** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 April 2014 **di Suakbumi** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung Pewaris yang bernama **Ati Hayati** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris dari almarhumah **PEWARIS** adalah **PEMOHON I sebagai sumai pewaris, ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris dan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah **PEWARIS** semasa hidupnya telah meninggalkan Tabungan Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Sukabumi adalah untuk administrasi Tabungan Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi dan untuk kepentingan administarsi lainnya;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal tinggal [REDACTED], Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **PEMOHON I, ANAK PEWARIS** dan **ANAK PEWARIS**;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama **PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan almarhumah **PEWARIS** telah menikah pada tanggal 08 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

Halaman 7 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon I dengan almarhumah **PEWARIS** telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK PEWARIS** dan **ANAK PEWARIS**;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama **Isman Suryatman** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 April 2014 di **Suakbumi** karena saksit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung Pewaris yang bernama **Ati Hayati** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi ahli waris dari almarhumah **PEWARIS** adalah **PEMOHON I** sebagai sumai pewaris, **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris dan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah **PEWARIS** semasa hidupnya telah meninggalkan Tabungan Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Sukabumi adalah untuk administrasi Tabungan Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi dan untuk kepentingan administarsi lainnya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat njdalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka terhadap permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Para Pemohon (*vide Pasal 118 HIR*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta ternyata bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Para Para Pemohon. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 9 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan penetapan ahli warisnya yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan masing-masing bukti tertulis tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaian terhadap masing-masing bukti tertulis tersebut sama dengan penilaian terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang ditujukan membuktikan legal standing Para Pemohon. Sehubungan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Para Para Pemohon. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.5 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan Pemohon I dengan *almarhumah PEWARIS* telah menikah pada tanggal 08 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Halaman 10 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan *PEWARIS*, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.7 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan *PEWARIS*, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian yang ditujukan membuktikan posita angka 4 (empat). Sehubungan bukti P.8 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan ibu kandung Pewaris yang bernama almarhumah **Ati Hayati** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 1986 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian yang ditujukan membuktikan posita angka 3 (tiga). Sehubungan bukti P.9 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan ayah kandung Pewaris yang bernama almarhum **Isman Suryatman** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal

Halaman 11 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2014 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang ditujukan membuktikan posita angka 2 (dua). Sehubungan bukti P.10 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan ayah kandung Pewaris yang bernama *almarhumah PEWARIS* telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditujukan membuktikan posita angka 5 (lima). Sehubungan bukti P.12 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan Para Pemohon sebagai ahli waris dari *PEWARIS*, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Buku Tabungan Pewaris yang ditujukan membuktikan posita angka 6 (enam). Sehubungan bukti P.12 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan *almarhumah PEWARIS* mempunyai tabungan pada Bank OCBC NISP Kantor Cabang Kota Sukabumi, sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] kedua saksi tersebut hubungannya sebagai anak angkat dan menantu Pewaris. Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di muka

Halaman 12 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 147 HIR, dan Pasal 1911 KUHPPerdata), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian serta para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan :

- Bahwa *almarhumah* **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya *almarhumah* **PEWARIS** telah menikah dengan **PEMOHON I** sebagai Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan *almarhumah* **PEWARIS** dengan **PEMOHON I** telah mempunyai 2 orang anak bernama **ANAK PEWARIS**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 23 Mei 2001 dan **ANAK PEWARIS**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 25 November 2007;
- Bahwa ayah kandung pewaris [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung pewaris bernama [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 1986 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa *almarhumah* **PEWARIS** meninggalkan 3 orang ahli waris bernama **PEMOHON I** sebagai suami i pewaris, **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris) dan dan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris;
- Bahwa *almarhumah* **PEWARIS** selain meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi;

Halaman 13 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR *Junctis* Pasal 172 HIR, Pasal 1907 ayat (1), dan Pasal 1908 KUHPperdata. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di muka sidang, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah **PEWARIS** telah menikah dengan **PEMOHON I** sebagai Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan almarhumah **PEWARIS** dengan **PEMOHON I** telah mempunyai 2 orang anak bernama **ANAK PEWARIS**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 23 Mei 2001 dan **ANAK PEWARIS**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 25 November 2007;
- Bahwa ayah kandung pewaris bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung pewaris bernama [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Agustus 1986 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah **PEWARIS** meninggalkan 3 orang ahli waris bernama **PEMOHON I** sebagai suami i pewaris, **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris) dan dan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris;

Halaman 14 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *almarhumah* **PEWARIS** selain meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *almarhumah* **PEWARIS** adalah orang yang pada saat meninggalnya masih tetap beragama Islam, meninggalkan 3 orang ahli waris dan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank OCBC NISP Cabang Kota Sukabumi, karenanya yang bersangkutan didudukan dalam perkara *a quo* sebagai Pewaris, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 *Juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terjadinya hubungan kewarisan disebabkan karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Pertalian karena hubungan darah yaitu berupa keturunan atau kerabat garis ke bawah, kerabat garis ke atas dan kerabat garis menyamping;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (vide Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.12) serta keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka sidang bahwa Para Pemohon bernama **PEMOHON I** sebagai suami pewaris, **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris) dan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris sebagai ahli waris dari **PEWARIS**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris

Halaman 15 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hubungan darah yaitu Golongan darah laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan Golongan darah perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Oleh karena itu Para Pemohon adalah orang yang pada saat hidupnya Pewaris mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa **PEWARIS**, selama hidupnya mempunyai ayah kandung dan ibu kandungnya namun mereka sudah meninggal terlebih dahulu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selama hidupnya **almarhumah PEWARIS** hanya menikah dengan **PEMOHON I** dan belum pernah bercerai dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **ANAK PEWARIS**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 23 Mei 2001 dan **ANAK PEWARIS**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 25 November 2007 adalah yang berhak menjadi ahli waris dari **almarhumah PEWARIS** sebagai Pewaris, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Para Pemohon yang bernama **PEMOHON I** sebagai suami pewaris, **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris dan **ANAK PEWARIS** sebagai anak kandung pewaris adalah yang berhak menjadi ahli waris dari **almarhumah PEWARIS** sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui **almarhumah PEWARIS** sebagai Pewaris meninggalkan suami dan 2 orang anak kandung, maka berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 *Junctis* Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 angka (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami dan 2 orang anak kandung tersebut kedudukannya sebagai ahli waris dari **almarhumah PEWARIS** sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis hakim, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis hakim dijadikan pendapat Majelis hakim, yaitu Dalam Kitab Al-Fiqul Manhaji, Darul Qlam, Jilid

Halaman 16 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Halaman 277-279, *Artinya : "Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang Kafir dan tidak boleh orang Kafir mewarisi harta orang Muslim (H.R. Buchori);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil dan alasan permohonan Para Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara volunter dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan *almarhumah PEWARIS* telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2024 di Sukabumi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum **Abdul Hamid bin Moch Atjep** (pewaris) sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON I** sebagai suami pewaris;
 - 3.2. **ANAK PEWARIS** sebagai anak perempuan kandung pewaris);
 - 3.3. **ANAK PEWARIS** sebagai anak laki-laki kandung pewaris;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.180.000,00** (*seratus delapan puluh ribu rupiah*);

Halaman 17 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nisa Ikhlasiyah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy, M.H

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, SH

Halaman 18 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.100.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah **Rp.180.000,00** (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 hal, Penetapan No. 82/Pdt.P/2024/PA.Smi